

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketika bank syariah pertama berkembang, baik di tanah air maupun di manca Negara. Seringkali dikatakan bahwa bank syariah adalah bank hasil. Hal ini dilakukan untuk membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Hal itu betul, tetapi tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya bagi hasil itu hanya merupakan bagian saja dari sistem operasi bank syariah. bagi hasil adalah bentuk *retrun* dari kontrak investasi, yakni yang termasuk ke dalam natural *uncertainty contracts*. Padahal kita telah membahas bahwa selain *natural uncertainty contracts* ini, fiqih Islam juga mengenal *natural certainty contracts*. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa system bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktik perbankan syariah, namun sebaliknya, praktik perbankan syariah belum tentu seluruhnya menggunakan system bagi hasil.¹

Selain bank syariah di Indonesia juga ada lembaga yang memiliki landasan syariah, yaitu BMT karena BMT juga memiliki landasan filosofis. Karena BMT Bukan hanya bank syariah dan lebih berorientasi pada perberdayaan, maka sudah barang tentu landasan filosofis nya berbeda dengan bank. Landasan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman operasional, sehingga setiap penggunaan nama BMT (Bukan bank) harus mengacu pada landasan filosofis. Landasan ini juga berfungsi untuk membedakan BMT dari entitas bisnis yang lain, baik Bank syariah maupun konvensional, juga sekaligus membedakan antara lembaga keuangan syariah Bank bukan Bank dengan Bank syariah.

BMT merupakan kependekan dari *Baitul mal wa tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *Baitul maal wa baitul tanwil*. Secara *harfiah* atau *lughowiyah* *baitul maal* berarti *rumah* dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. Bitul

¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 203.

maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *Baitul Maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT Akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT akan terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, baitul maal memiliki kesamaan fungsi dan peran lembaga Amil Zakat (LAZ), Oleh karenanya, *baitul maal* Ini harus didorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedakah, wakaf dan sumber dana-dana sosial yang lain, dan upaya persyaratan zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan nabiah (UU Nomor 38 tahun 1999).

Sebagai lembaga bisnis, BMT Lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (Nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuat luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor rill maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.

Pada dataran hukum Indonesia, badan hukum yang paling mungkin untuk BMT adalah koperasi, baik serba usaha (KSU) maupun simpan-pinjam (KSP). Namun demikian, sangat mungkin dibentuk perundangan tersendiri mengingat, sistem operasional BMT tidak sama persis dengan perkoperasian, semisal LKM (Lembaga Keuangan Mikro) Syariah, dan lain-lain.²

² Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hal. 125-127.

Setiap usaha atau kegiatan yang akan dijalani selalu berhubungan dengan orang lain. Setiap usaha baru membutuhkan modal. Modal dapat diperoleh dari kerja sama beberapa orang mengumpulkan sejumlah uang sebagai modal usaha atau melalui pembiayaan pada lembaga keuangan seperti bank. Kebutuhan modal kerja yang semakin meningkat membutuhkan suatu lembaga keuangan untuk dapat menangani masalah tersebut. Agar masyarakat dapat menciptakan suatu usaha baru dengan mudah dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

Salah satu tugas lembaga keuangan syariah adalah menyalurkan dana. Pembiayaan merupakan salah satu faktor yang penting dalam menjalankan suatu usaha baik untuk usaha perorangan, industri rumahan maupun suatu perusahaan besar yang sudah lama berdiri. Hal ini disebabkan karena suatu usaha membutuhkan biaya untuk menjalankan operasional. Biaya sangat dibutuhkan oleh pengusaha perorangan sampai perusahaan besar. Sumber biaya yang digunakan bisa didapat dari dalam maupun luar perusahaan.

Biaya dari dalam perusahaan dapat diperoleh melalui laba perusahaan, sedangkan biaya dari luar perusahaan dapat diperoleh dari penjualan saham bagi perusahaan besar dan melakukan pembiayaan dari lembaga keuangan bagi usaha kecil. Setiap usaha memerlukan pengembangan usaha agar tidak kalah dengan para pesaing dan untuk mempertahankan konsumen agar tidak berpindah ke pengusaha lain yang memiliki produk lebih unggul dan bervariasi.

pembiayaan modal usaha syariah dapat diberikan kepada siapa saja di sektor ekonomi yang tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh undang - undang yang berlaku. Pemberian fasilitas pembiayaan modal usaha kepada debitur atau calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan bank atau lembaga keuangan syariah.

Lembaga Keuangan Syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal usaha tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan anggota, dimana lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan ini disebut dengan *mudharabah* (*trust financing*). Fasilitas ini diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadibagian lembaga keuangan syariah.

Dengan banyaknya lembaga keuangan syariah, menjadikan posisi KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sukolilo sebagai salah satu BMT yang harus mampu bersaing secara kompetitif dan memiliki karakter tersendiri dalam bersaing, terutama dengan lembaga keuangan syariah yang lainnya yang sudah mempunyai nama Di bidang keuangan. sumber daya manusia dan produk yang berkualitas. Dengan nama tersebut KSPPS BMT Bina ummat sejahtera cabang sukolilo ingin melakukan pemberdayaan, pembinaan kepada masyarakat yang memiliki usaha Di bidang apapun agar mereka bisa meningkatkan modal usaha nya juga bisa menjadikan mereka pengusaha yang sukses dan mandiri dengan adanya pembiayaan *mudharabah* ini guna mereka bisa menjalankan usahanya dengan lebih baik lagi.³

BMT Juga mampu memberikan sedikit keringanan bagi pengusaha UMKM dalam hal pembiayaan *mudharabah*. Dengan tingkat bagi hasil yang tidak memberatkan atau suku bunga lunak juga memiliki prosedur yang tidak begitu sulit untuk dipahami oleh para pengusaha yang minim pengetahuannya. Apalagi sudah menjadi pengetahuan umum dimana tingkat pendidikan mayoritas pelaku usaha UMKM cukup rendah, budaya usaha yang belum terbangun baik ketika usaha yang dilakukan berdasarkan usaha turun temurun, pengelolaan dana usaha yang tercampur dengan keuangan rumah tangga dan

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Sopyan selaku Manager KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sukolilo

lain sebagainya. Dengan adanya masalah ini, BMT hadir untuk mendampingi perkembangan UMKM agar lebih terorganisir. Selain itu, tersebut juga tengah dibenahi oleh pihak terkait secara berkesinambungan. Khusus untuk mengatasi masalah akses modal disektor UMKM, saat ini BMT telah melakukan kerjasama mengatasi masalah akses modal disektor UMKM, selain menyalurkan pembiayaan, BMT juga memberikan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan usaha bagi mereka yang minim pengetahuannya tentang bagaimana menjalankan usaha, agar dapat berkembang. Sehingga pada saat nanti, seseorang memperoleh pembiayaan mudharabah untuk modal usaha, dapat mengelola dana tersebut dengan baik.

Melalui pembiayaan mudharabah KSPPS BMT BUS Cabang Sukolilo menyalurkan dananya kemasyarakat dengan sistem bagi hasil yang cukup meringankan anggota Nya. Pembiayaan tersebut juga telah menjangkau keberbagai usaha yang dilakukan oleh masyarakat, seperti pertanian, perdagangan dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dengan prinsip tolong menolong KSPPS BMT BUS Cabang Sukolilo tidak memberikan syarat atau prosedur yang menyulitkan anggota Nya yang menggunakan pembiayaan mudharabah ini. Dana yang dikelola pun bersifat transparan dan dikelola secara amanah oleh para staf KSPPS BMT BUS Cabang Sukolilo yang sudah mendapatkan pembekalan semasa traning.

Tabel .1.1

Data Pembiayaan Mudharabah

No.	Tahun	Jumlah pembiayaan Mudharabah	Jumlah Anggota (orang)
1	2013	2.806.136.063	340
2	2014	3.145.966.273	387
3	2015	2.773.412.634	389
4	2016	2.303.628.716	411

Sumber : Data wawancara dengan Manajer cabang KSPPS BMT Bina ummat Sejahtera Cabang Sukolilo.

Tabel. 1.2
Data Pembiayaan Mudharabah pada UMKM Toko Sembako
di Kecamatan Sukolilo

No.	Nama anggota	Alamat anggota	Sektor usaha	Besar pembiayaan
1	Purjiyo	Tengahan Rt.5 Rw. 8 desa Sukolilo	Toko sembako	Rp. 3.000.000
2	Suratmi	Bombong Rt.9 Rw. 2 baturejo Sukolilo	Toko sembako	Rp. 5.000.000
3	Sri utami	Bacem Rt. 2 Rw. 3 baturejo Sukolilo	Toko sembako	Rp. 10.000.000
4	Bambang mardianto	Galiran Rt. 1 Rw. 9 desa Sukolilo	Toko sembako	Rp. 5.000.000
5	Cu'endah	Krajan Rt. 8 Rw. 1 winong	Toko sembako	Rp. 4.000.000
6	H. sudarso	Tengahan Rt.1 Rw. 8 Sukolilo	Toko sembako	Rp. 15. 000.000

Sumber : Data wawancara dengan Manajer cabang KSPPS BMT Bina ummat Sejahtera Cabang Sukolilo

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan mem bahas nya dalam bentuk laporan skripsi dengan judul : “**Studi Analisis Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Modal UMKM pada Toko Sembako di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati (Studi Kasus di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sukolilo)**”

B. Penegasan Istilah

1. Studi

Studi adalah cara yang telah teratur dan berfikir baik-baik untuk mencapai sesuatu.⁴

2. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, muusabab, duduk perkara, dan sebagainya).⁵

3. Pembiayaan

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan Imbalan atau bagi hasil.⁶

4. Mudharabah

Mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.⁷

5. Modal

Modal adalah faktor produksi yang ketiga. Ia adalah kekayaan yang dipakai untuk menghasilkan kekayaan lagi. Dia adalah alat produksi yang diproduksi, atau dengan kata lain alat produksi buatan manusia.⁸

6. UMKM (Usaha mikro kecil dan menengah)

Usaha mikro kecil menengah adalah usaha produktif milik orang atau perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.⁹

⁴ W.J.S. Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, BAalai Pustaka, Jakarta, 1996, hal. 965.

⁵ *Ibid.*, hal. 37.

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 85.

⁷ Adiwarnan A.karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 203.

⁸ Muhamad sharif chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip Dasar (Fundamental of Islamic Economic, System)*, Kencana Perenadamedia Group, Jakarta, 2012, hal. 201.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini bertujuan memberikan batasan yang paling jelas dari pembahasan-pembahasan yang ada untuk memudahkan fokus dalam penelitian. Berdasarkan identifikasi dari latar belakang penelitian maka penulis memberikan batasan yaitu Pembiayaan Mudharabah dalam meningkatkan Modal UMKM.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Mudharabah KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dalam meningkatkan modal UMKM pada toko sembako di Kecamatan Sukolilo kabupaten Pati ?
2. Bagaimana upaya KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Dalam meningkatkan modal UMKM pada toko sembako di Kecamatan Sukolilo kabupaten Pati ?
3. Apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dalam meningkatkan modal UMKM pada toko sembako di Kecamatan Sukolilo kabupaten Pati ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan Mudharabah dalam meningkatkan Modal UMKM pada toko sembako di Kecamatan Sukolilo ?
2. Untuk mengetahui upaya KSPPS Bina Ummat Sejahtera dalam meningkatkan modal UMKM pada toko sembako di Kecamatan Sukolilo ?
3. Untuk mengetahui Apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dalam meningkatkan modal UMKM pada toko sembako di Kecamatan Sukolilo ?

⁹ Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Memberikan wawasan pengetahuan penulis mengenai pembiayaan Mudharabah dan upaya yang dilakukan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dalam meningkatkan Modal UMKM.

2. Bagi Lembaga (BMT)

Memberikan informasi bagi pihak pengelola lembaga keuangan syariah dalam usahanya mensosialisasikan BMT kepada masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam jasa keuangan.

3. Bagi Pihak Lain

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia bisnis mikro ekonomi syariah dan masyarakat luas juga dapat mengetahui adanya suatu lembaga keuangan yang bisa melayani masyarakat khususnya para pengusaha yang baru.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran dalam penyusunan skripsi ini secara menyeluruh, penulis akan mengungkapkan sistematikanya yang terdiri dari tiga bagian sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Bagian muka memuat tentang halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, daftar isi.

2. Bagian Isi

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab, yang rinciannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini memuat latar belakang masalah, penegasan istilah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini merupakan landasan teori yang akan membahas tentang pengertian pembiayaan, pengertian mudharabah, modal, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menerangkan dan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi : Lokasi penelitian, jenis data, pendekatan penelitian, sumber data, subjek data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, hasil analisis upaya pembiayaan mudharabah dalam meningkatkan modal UMKM, analisis pelaksanaan pembiayaan dalam meningkatkan modal UMKM dan faktor penghambat pendukung dalam pembiayaan mudharabah guna meningkatkan modal UMKM di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Sukolilo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini memuat tentang kesimpulan, saran, dan kritik yang bersifat konstruktif, dan kata penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar Riwayat hidup penulis.